



**PUTUSAN**

**Nomor 1339 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Para Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : **JANSEN LUMBANTOBING;**  
Tempat lahir : Siwaulompu/Tarutung;  
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/7 Juli 1957;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan DI Panjaitan Nomor 123 Kelurahan  
Hutatoruan VIII, Kecamatan Tarutung,  
Kabupaten Tapanuli Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **SIMON PETRUS SINAGA;**  
Tempat lahir : Tarutung;  
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/28 Februari 1964;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lumban Rau Timur, Kecamatan  
Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi  
Sumatera Utara atau Jalan Firman Simamora  
Nomor 12, Kecamatan Tarutung, Kabupaten  
Tapanuli Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wartawan;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan  
Negara sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret  
2017;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1339 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidaair : Diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tanggal 5 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JANSEN LUMBAN TOBING dan Terdakwa II. SIMON PETRUS SINAGA bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dengan tenaga bersama mengakibatkan korban luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidaairitas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JANSEN LUMBAN TOBING dan Terdakwa II. SIMON PETRUS SINAGA berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 242/Pid.B/2016/PN-Trt. tanggal 10 Mei 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANSEN LUMBAN TOBING dan Terdakwa SIMON PETRUS SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JANSEN LUMBAN TOBING dan Terdakwa SIMON PETRUS SINAGA berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1339 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim, karena Terpidana dipersalahkan melakukan kejahatan lain serta tidak memenuhi syarat sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 415/PID/2017/PT-MDN, tanggal 10 Agustus 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 242/Pid.B/2016/PN.Trt. tanggal 10 Mei 2017 yang sehingga dimohonkan banding tersebut yang selengkapny adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Para Terdakwa JANSEN LUMBAN TOBING dan Terdakwa SIMON PETRUS SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa JANSEN LUMBAN TOBING dan Terdakwa SIMON PETRUS SINAGA berupa pidana penjara masing-masing segera masuk selama 6 (enam) bulan;
  3. Membebaskan masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 242/Pid.B/2016/PN-Trt juncto Nomor 415/PID/2017/PT-MDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1339 K/Pid/2017



Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 6 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 6 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, tidak salah menerapkan hukum dan sudah memutus perkara Para Terdakwa dengan pertimbangan yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Tulus Goktua Nababan dengan cara Terdakwa I memukul dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali, mengenai wajah dan kepala saksi korban, sedangkan Terdakwa II meninju ke arah pipi kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1339 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa cepat dileraikan oleh Ido Tigor Hutabarat, selanjutnya saksi korban lari dan oleh sepeda motor yang distopnya, saksi korban diantarkan ke Polres untuk melapor. Akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami merah pada mata kiri, merah pada pelipis kiri, merah pada pipi kiri, bengkak pada pipi kiri, dan merah pada daerah leher kiri sebagaimana VER yang dikeluarkan oleh dr. Feronika S. Lumban Tobing dari RSU Tarutung tanggal 31 Agustus 2016;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki mengingat Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga masing-masing dan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa awalnya untuk mencegah aksi demo yang dipimpin saksi korban dan korban selalu memancing keributan di daerah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 415/PID/2017/PT-MDN, tanggal 10 Agustus 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 242/Pid.B/2016/PN-Trt. tanggal 10 Mei 2017 harus diperbaiki mengenai pencantuman pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1339 K/Pid/2017



**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. JANSEN LUMBAN TOBING dan Terdakwa II. SIMON PETRUS SINAGA tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 415/PID/2017/PT-MDN, tanggal 10 Agustus 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 242/Pid.B/2016/PN-Trt. tanggal 10 Mei 2017 tersebut mengenai pencantuman pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa menjadi:
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 17 Januari 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/Sumardijatmo, S.H., M.H.  
TTD/Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP.19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1339 K/Pid/2017